

**ANALISIS HUKUM *BITCOIN* DALAM PERSPEKTIF  
FATWA MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

**Muhammad Yusup**  
UIN Raden Fatah Palembang  
Email: [yusupku2017@gmail.com](mailto:yusupku2017@gmail.com)

***Abstract***

*This thesis is entitled "Bitcoin Legal Analysis in MUI Fatwa Perspective No. 116 / DSN- MUI / IX / 2017 Concerning Sharia Electronic Money". This research is motivated by the use of Bitcoin as a digital transaction tool, then in 2017 DSN-MUI issued a Fatwa contained in DSN-MUI Fatwa Number 116 / DSNMUI / IX / 2017 concerning Sharia Electronic Money. The presence of the fatwa was accompanied by Bank Indonesia's steps in reforming all regulations regarding electronic money, especially in terms of regulations, right on May 7, 2018, Bank Indonesia issued the regulation on Electronic Money No. 20/6 / PBI /2018. The purpose of this study is to analyze the practice of Bitcoin in Indonesia, and analyze the Bitcoin legal review according to Fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning sharia electronic money in the perspective of al-shari'ah magasid.*

*This type of research is a literature study, with data in the form of MUI Fatwa transcript No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Islamic Electronic Money. The research subject is the propositions used in formulating fatwas. The data obtained were analyzed content analysis. First, the review of bitcoin legal review according to Fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Sharia electronic money in the perspective of sharia maqashid is forbidden (haram) because it contains maysir (gambling). Dominant bitcoin transactions aim at investing by utilizing fluctuations in the value of bitcoin that are always fluctuating by buying at low prices and selling at high prices. Thus, it can be stated that bitcoin cannot be sharia electronic money in terms of MUI fatwa No. 116 / DSN-MUI / IX / 2017 concerning Islamic Electronic Money. Second, a review of bitcoin law in*

*Bank Indonesia Regulation No. 20/6 / PBI / 2018 concerning Electronic Money stated that: bitcoin is not a currency in units of Rupiah, its exchange rate is very volatile so it is susceptible to bubble risk, there is no responsible authority and no official administrator, no underlying assets underlying bitcoin prices, and low consumer protection.*

**Keyword:** *Bitcoin, Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017*

### **Abstrak**

Tesis ini berjudul “Analisis Hukum *Bitcoin* dalam Perspektif Fatwa MUI No: 116/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. Penelitian ini dilatarbelakangi penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi digital, maka pada tahun 2017 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Hadirnya fatwa tersebut diiringi langkah Bank Indonesia dalam bebenah untuk memperbarui segala peraturan mengenai uang elektronik terutama dari segi peraturan, tepat pada tanggal 07 Mei 2018 Bank Indonesia penerbitkan peraturan tentang Uang elektronik No. 20/6/PBI/2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik *Bitcoin* di Indonesia, dan menganalisis tinjauan hukum *Bitcoin* menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dalam perspektif magasid al-syari’ah.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan data berupa transkrip Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Subjek penelitian adalah dalil-dalil yang digunakan dalam merumuskan fatwa. Data yang diperoleh dianalisis *content analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, tinjauan hukum *bitcoin* menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang Elektronik Syariah dalam perspektif *maqashid syariah* dilarang (haram) karena mengandung *maysir* (perjudian). Dominan transaksi *bitcoin* bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai *bitcoin* yang selalu naik turun dengan cara membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *bitcoin* tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. *Kedua*, tinjauan hukum *bitcoin* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwa:

*bitcoin* bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko *bubble* (penggelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *bitcoin*, dan rendahnya perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** *Bitcoin, Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017*

### A. Latar Belakang

Uang dalam perkembangannya mengalami perubahan dari segi bentuk, akan tetapi masih memiliki fungsi yang sama. Bentuk-bentuk uang pada zaman sekarang ini seperti koin, kertas, dan ada pula yang berbentuk digital atau elektronik yang menandakan bahwa perkembangan teknologi yang semakin maju. Uang digital atau uang elektronik ini adalah sarana yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Karena bentuknya yang bersifat digital, maka tidak dapat diraba atau dirasakan (Firmansyah dan Dacholfany, 2018).

Uang elektronik (atau uang digital) adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer (seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital). *Electronic Funds Transfer* (EFT) adalah sebuah contoh uang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan (*stored-value*) atau prabayar (*prepaid*) dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam *e-money* akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. *E-money* dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dengan instrumen *single purpose* seperti kartu telepon. Salah satu uang yang bersifat digital atau elektronik tersebut adalah *Bitcoin*.

Konsep *Bitcoin* sendiri memiliki sebuah keunggulan privatisasi mutlak, yang memungkinkan setiap individu pengguna benar-benar berdaulat penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* tidak bergantung pada sistem perbankan konvensional, karena pemiliknya mutlak mengatur dan mengelola secara pribadi dengan domain privat. Skema tanpa perantara yang tidak memerlukan campur tangan lembaga atau institusi, menjadikan pengguna *Bitcoin* lebih terjamin kerahasiannya. Sebagai mata uang digital, *Bitcoin* memiliki prosedur pelaksanaan dengan menggunakan sistem *open source peer to peer*. Prosedur ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu payung jaringan, sehingga memungkinkan antar komputer dapat saling berbagi (Nubika, 2018).

Pro dan kontra mengenai *Bitcoin* di suatu negara, tidak terlepas dari

transaksi yang menghubungkan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Beberapa negara yang melegalkan *Bitcoin* sebagai mata uang sah diantaranya adalah Jepang dan Australia. Keberadaan *Bitcoin* di Jepang berada dalam pengawasan *the Japan Financial Services Agency* (Meyer, 2017). Jepang saat ini menjadi negara dengan perdagangan *Bitcoin* terbesar yaitu sebanyak 60,51% dari total keseluruhan perdagangan *Bitcoin* dunia. Di sisi lain terdapat beberapa negara di dunia yang menentang *Bitcoin*. Islandia merupakan salah satu negara yang melarang transaksi *Bitcoin* karena Bank Sentral Islandia melakukan kontrol ketat terhadap pergerakan modal pasca krisis keuangan global tahun 2008 (Lesmana, 2019). Lain halnya di China, pemerintah China tidak melarang penggunaan *Bitcoin* bagi masyarakat, namun tidak untuk bank-bank ataupun institusi keuangan. Sedangkan di Indonesia, bank sentral menerbitkan peringatan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan *Bitcoin* dan mata uang digital lain sebagai alat pembayaran. Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan *Bitcoin* karena dapat mengganggu stabilitas sistem pembayaran nasional (Lavinda, 2018). Selain itu juga, *Bitcoin* belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat sebagai mata uang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.

Menyikapi mengenai penggunaan *Bitcoin* sebagai alat transaksi digital, maka pada tahun 2017 DSN-MUI mengeluarkan Fatwa yang tertuang pada Fatwa Dsn-Mui Nomor 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Secara ketentuan umum dalam muatan Fatwa tersebut hampir sama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Namun, DSN-MUI dalam mengkaji uang elektronik dengan ketentuan hukum yang berbeda, yakni dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Sehingga memungkinkan terdapat perbedaan hukum yang dihasilkan antara Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum (BPHN, 2013).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *Bitcoin* di Indonesia?

## **B. Tinjauan Pustaka**

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti,

yaitu sebagai berikut:

Penelitian Abubakar (2018) tentang pandangan para sarjana Muslim tentang legalitas *Bitcoin* sehubungan dengan prinsip syariah. Studi ini mengadopsi pendekatan doktrinal yang menggunakan pendekatan deskriptif metodologi penelitian kualitatif yang bergantung pada data sekunder dalam bentuk buku teks, jurnal, surat kabar, situs *web* terkait dan lain-lain. Studi ini menemukan bahwa para cendekiawan Muslim terbagi dalam masalah ini. Sebagian dari mereka sepenuhnya menolak *Bitcoin* dan menganggapnya bertentangan dengan prinsip syariah. Di sisi lain, beberapa cendekiawan Muslim percaya *Bitcoin* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan karenanya dapat digunakan, namun dengan kondisi tertentu. Para peneliti cenderung mendukung pandangan ini, karena sebagian besar alasan penolakan *Bitcoin* bersifat sementara yang disesuaikan dengan kebijakan.

Abu Bakar (2017) dengan studinya menyatakan, pemegang akun *Bitcoin* bersifat anonim. Karena itu, sulit untuk melacak pemegang akun nyata jika ada aktivitas mencurigakan terjadi. Selain itu, nilai *Bitcoin* tidak stabil karena volatilitasnya yang tinggi. *Bitcoin* juga mengalami perbedaan dalam persepsi toko nilai *Bitcoin* dan metode nilai. Kondisi ini berkontribusi pada ketidakpastian dalam kerangka kerja transaksi *Bitcoin*. Dengan demikian, transaksi *Bitcoin* diklasifikasikan sebagai transaksi dengan ketidakpastian tinggi (*gharar*).

Meera (2018) membahas implikasi *Bitcoin* pada keuangan Islam dan mempertanyakan penerimaannya sebagai media pertukaran (uang) berdasarkan kepatuhannya dengan syariah. Dengan menganalisis sifat dan karakteristiknya, aset kertas tidak sesuai dengan syariah. Namun, sebagian besar ulama syariah mengkaji untuk menyetujui *Bitcoin* berdasarkan masalah. *Bitcoin* bukanlah uang *fiat* atau uang sungguhan. Tidak adanya nilai intrinsik yang didudukkan dengan kurangnya atau tanpa pengawasan oleh bank sentral akan mengakibatkan penyalahgunaan *Bitcoin*. Lebih jauh, dikemukakan bahwa *Bitcoin* memiliki unsur *maysir* dan *gharar*. Hal ini dapat berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial-ekonomi, sehingga membahayakan *magasid al-syari'ah*. Oleh karena itu, berdasarkan analisis menyeluruh, disimpulkan bahwa *cryptocurrency fiat* tidak sesuai dengan syariah. Namun, *cryptocurrency* yang berupa emas dianggap konsisten dan sesuai dengan *mawasid al syari'ah*.

Nurhisam (2017) menyatakan bahwa di Indonesia, *Bitcoin* merupakan bentuk mata uang digital (*e-money*) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Sedangkan pengawasan sebelumnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang

keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap *Bitcoin*, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan *Bitcoin* yang dilakukan dalam transaksi *e-commerce*. Sehingga dari segi keamanannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap *Bitcoin*, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari'at Islam.

Evans (2015) menganalisis kepatuhan sistem manajemen rantai blok (BMS) yang didistribusikan, otonom seperti *Bitcoin*, yang disebut juga sebagai mata uang virtual, dengan memenuhi persyaratan Perbankan dan Keuangan Islam. Sementara yang dimaksudkan sebagai analisis keuangan dan ekonomi dalam pengertian yang sempit, dan bukan sebagai analisis mendalam tentang seluk-beluk dan nuansa syariah karena terkait dengan perbankan dan keuangan, hal tersebut menunjukkan bahwa BMS dapat sesuai dengan larangan riba (riba) dan menggabungkan prinsip-prinsip *maslaha* (manfaat sosial dari eksternalitas positif) dan saling berbagi risiko (sebagai lawan pengalihan risiko). Disimpulkan bahwa *Bitcoin* atau sistem serupa yang dimungkinkan menjadi alat pertukaran yang lebih tepat dalam Perbankan dan Keuangan Islam daripada mata uang *fiat* bank sentral yang didukung riba, terutama di antara mata uang yang tidak memiliki rekening bank dan dalam perdagangan lintas batas berskala kecil.

Penelitian Ausop (2018), bertujuan untuk mendapat gambaran seputar teknologi *Bitcoin*, terutama tentang *blockchain* serta keabsahan penggunaannya dalam investasi dan transaksi bisnis menurut syariat Islam. Teori terapan yang digunakan adalah taksonomi bisnis haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi* dari *jumhur* ulama yang direkonstruksi oleh Adiwarmanto Abdul Karim. Penelitian ini bersifat studi pustaka. Sumber data penelitian ini diambil dari Alquran, hadis Rasulullah, kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta dari sumber media *online*. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa teknologi *Bitcoin* dengan *blockchain* memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur *maysir* (pertaruhan) dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur *gharar*. Kedudukan hukumnya adalah haram *lighairih*.

Penelitian Meudini (2018) dalam penelitian ini, peneliti mengkaji kompatibilitas *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya dalam konteks hukum Islam. Peneliti memulai dengan pengenalan *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya, kemudian diskusikan gagasan uang dalam sejarah Islam, dengan penekanan pada pentingnya transaksi keuangan yang etis. Peneliti kemudian berpendapat bahwa *Bitcoin* dan *cryptocurrency* lainnya sangat kompatibel dalam keuangan Islam, dan dalam banyak kasus, sebenarnya memberikan solusi untuk masalah mata uang yang dikendalikan lembaga pemerintah, berpendapat bahwa *Bitcoin* dan

*cryptocurrency* lainnya adalah solusi yang lebih baik untuk beberapa masalah yang menjadi perhatian para sarjana keuangan Islam. Tidak seperti *fiat* tradisional, pasokan *Bitcoin* dan banyak mata uang digital lainnya tetap, sehingga menghilangkan potensi *gharar* (penipuan), dan juga inflasi. Selain itu, tidak seperti *fiat* dan koin logam mulia (emas), mata uang digital seperti *Bitcoin* tidak dapat diubah, dipalsukan, atau dimanipulasi. Selain itu, transaksi *peer-to-peer cryptocurrency* menghilangkan kebutuhan akan institusi perbankan, sehingga menghilangkan risiko dengan pihak ketiga yang mengendalikan uang seseorang. Peneliti kemudian menyimpulkan dengan ringkasan poin-poin utama dari penelitian ini, dan memeriksa kemungkinan di masa depan sehubungan dengan peran *cryptocurrency*.

Studi Alzubaidi dan Abdullah (2017), bertujuan untuk mengeksplorasi potensi dan kemampuan memperkenalkan mata uang digital yang memenuhi fungsi hukum Islam (*syari'ah*) dan menyediakan mata uang yang lebih stabil daripada uang fiat. Metode yang digunakan untuk menganalisis objek ini meliputi penelitian perpustakaan tentang topik terkait yang membantu memahami fungsi uang dan mata uang digital dan mempelajari beberapa kasus yang dapat membantu dalam memenuhi tujuan studi ini dalam memperkenalkan mata uang digital Islam melalui kajian Islam secara terperinci. Teori uang dan peradaban serta perkembangan blockchain. Temuan peneliti mengarah pada kemampuan memperkenalkan mata uang digital yang bertentangan dengan hukum Syariah, sehingga keberadaannya perlu divalidasi, ditangani serta diselesaikan. Namun, mata uang digital dan blockchain membutuhkan penelitian lebih lanjut dari perspektif Syariah untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang topik tersebut.

Penelitian Risal (2018), bertujuan memperkuat konsep *cryptocurrency* sebagai uang digital yang muncul di dunia dan praktiknya di Nepal. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan berbagai artikel, buku, dan situs *web* yang relevan yang memberikan informasi mengenai *cryptocurrency*. Desain penelitian eksplorasi telah diadopsi dalam penelitian ini. Survei utama telah dilakukan untuk mengumpulkan data dengan kuesioner yang dikelola sendiri. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya *cryptocurrency* dalam konteks dunia digital saat ini. Temuan peneliti menyatakan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui tentang *cryptocurrency* di Nepal.

Studi Ferdiansyah (2019), mengkaji penggunaan *Bitcoin* atau *cryptocurrency* lainnya sebagai mata uang dan merupakan studi yang menarik ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perusahaan mencoba menggunakan emas dengan nilai kembali oleh emas, yang mana emas sendiri terkenal dengan stabilitas nilai tukarnya. Ada kebutuhan untuk memantau organisasi *cryptocurrency*, untuk mengendalikan dari *riba* (bunga), *maysir* (judi) dan *ghahar* (ketidakpastian). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan alat yang dapat memprediksi secara pasti berdasarkan data historis yang valid, sehingga menghasilkan prediksi yang

akurat dan menghasilkan estimasi nilai ekonomi yang mendekati nilai riil emas. Hasil monitor beberapa hari terhadap *cryptocurrency* dengan nilai kembali oleh emas, dan melihat apa dampak lain yang mempengaruhi nilai dengan melihat faktor negatif atau positif dengan analisis sentimen. Pada bagian terakhir peneliti membahas dan memberikan metode yang dianalisis dari temuan sebelumnya untuk menghasilkan metode untuk memperkirakan nilai *cryptocurrency* kembali oleh emas.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, secara spesifik tidak ditemukan penelitian mengenai analisis Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah (*Bitcoin*). Oleh karena itu, penulisan tesis ini tidak diragukan keasliannya. Selain itu juga, penulis merujuk pada buku-buku yang relevan dengan judul tesis yang sedang diteliti.

### C. Kerangka Teori

Popularitas *e-money* di Indonesia dimulai pada tahun 2010. Kebutuhan akan sistem pembayaran non tunai yang mendesak karena kemajuan teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap terciptanya pasar *e-money*. Data dari Bank

Indonesia sendiri mencatat terdapat 22 penerbit dari pemerintah dan sektor swasta yang telah meluncurkan produk *e-money*, umumnya merupakan pihak bank konvensional dan jaringan bisnis ritel swasta. Beberapa produk *e-money* yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia saat ini, salah satu di antaranya *Bitcoin*.

*Bitcoin* adalah mata uang digital yang tidak terikat kepada bank atau pemerintah dan memungkinkan para penggunanya untuk berbelanja tanpa mengungkapkan jati diri mereka. Koin ini diciptakan oleh para pengguna yang “menambang” mata uang mereka dengan meminjamkan kekuatan komputasi untuk memverifikasi transaksi pengguna lainnya. Mereka menerima *Bitcoin* sebagai imbalannya. Koin ini juga bisa dibeli dan dijual dengan menukarkan mata uang dolar AS dan mata uang lainnya (Firmansyah dan Dacholfany, 2018). *Bitcoin* adalah salah satu *cryptocurrency* yang pada dasarnya adalah sebuah mata uang digital. Mata uang ini bentuk dan penyimpanannya adalah digital.

### D. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) data harus dilakukan dengan tolak ukur berupa teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam literature (Masyhuri dan Zainuddin, 2011).

Sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber, yaitu Fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Sedangkan data sekunder yaitu kajian kepustakaan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dan teori yang berhubungan dengan *content*



*analysis* melalui berbagai buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan artikel-artikel yang berkaitan sebagai bahan referensi.

## E. Pembahasan

### 1. Hukum Bitcoin dalam Tinjauan Fatwa MUI No. 116/ DSN-MUI/IX/2017

Penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. Ditinjau menurut hadist, dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “(*juallah*) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur (gandum halus) dengan gandum bur, *sya’ir* (gandum kasar) dengan *sya’ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus sama takarannya) dan sejenis, serta secara tunai dari tangan ke tangan. Jika jenisnya berbeda, *juallah* sekehendakmu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan.” (Hadits Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah).

Pada hadist di atas, dapat diketahui maksudnya adalah bahwasannya emas dan perak diberlakukan hukum riba karena diberikan status sebagai alat tukar, nilai ukur benda lainnya. Sehingga pada kondisi tersebut bukan dilihat dari nilai instrinsik (nilai asli yang ada pada emas dan perak) melainkan kepada kegunaan dan mafaatnya.

Diterbitkannya fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/ DSN-MUI/IX/2017 membuat kontruksi-kontruksi dasar dalam uang elektronik syariah semakin jelas dan di dalam fatwa tersebut juga mengatur larangan-larangan, batasan-batasan yang tidak boleh ada dalam praktik uang elektronik syariah serta berharap adanya fatwa dapat menjawab hal-hal dasar dan teknis sehingga menjadikan produk-produk uang elektronik syariah berada dalam ketentuan syariat Islam. Dapat disimpulkan tujuan utama dari syariat adalah kemaslahatan manusia. Kewajiban syariah adalah memperhatikan *Maqasid Asy-Syariah*, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap manusia.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa tentang ekonomi syariah yang meliputi produk, akad, dan jasa yang dijalankan di LKS dan LBS. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh DSN-MUI karena: pertama, merespons ide regulator (misalnya BI, Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sebagainya), yang biasanya dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan atau kehati-hatian bisnis di LKS dan LBS. Kedua, merespons ide pelaku usaha di LKS dan LBS. Biasanya untuk memenuhi permintaan pasar berupa produk dan akad.

Ketiga, merespons ide Dewan Pengawas Syariah (DPS). Biasanya untuk merinci implementasi fatwa DSN-MUI yang telah ada. Dan keempat, ide dari DSN-MUI sendiri. Biasanya merujuk pada pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fikih yang *mu’tabarah*, lalu ditawarkan kepada pelaku (Amin, 2017).

Dalam hal uang elektronik *Maqasid Asy-syariah* yang dimaksud adalah *hifzumaal* pada tingkatan *hajiyat* yaitu memelihara harta dengan tidak menyia-nyiaikan harta dalam hal ini uang elektronik dan agar terhindar dari riba *fadhil*. Menjaga harta merupakan unsur terpenting dalam *Maqasid Asy-Syariah* yang berkaitan dengan kemaslahatan harta. Terdapat 3 (tiga) syarat yang harus diperhatikan dalam menjaga harta pada tingkatan *hajiyat*. Pertama, harta yang dikumpulkan harus dengan cara yang halal, kedua, harta yang digunakan untuk hal-hal yang halal, ketiga dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat sekitar. Jika ketiga syarat tersebut terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati. Namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal yang berbanding terbalik dalam menjaga harta.

Menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, dalam memelihara atau menjaga harta, terdapat tiga syarat penting yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mensyaratkan bahwa harta dikumpulkan harus dengan cara yang halal, artinya tidak didapatkan dengan cara mencuri, menipu, dan lain sebagainya; kedua, harta digunakan untuk hal-hal yang halal; dan ketiga, dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah ketiga syarat terpenuhi barulah seseorang dapat menikmati hartanya dengan sepenuh hati, namun tanpa adanya pemborosan karena pemborosan merupakan hal berbanding terbalik dengan memelihara jiwa (Jauhar, 2009). Kesuaian uang elektronik dengan prinsip *Maqasid Asy-Syariah* dalam menjaga harta pada tingkatan *hajiyat* dapat memperhatikan hal-hal berikut:

a. Keamanan

Fatwa menjelaskan bahwa jika media uang elektronik hilang maka nominal uang yang ada dipenerbit tidak boleh hilang. Uang elektronik itu disebut dengan *registered* karena uang elektronik ini dilindungi dengan sistem keamanan yang lengkap berupa PIN atau *fingerprnt* yang dapat menjaga uang elektronik dari segala macam kejahatan atau kelalaian. Akan tetapi perlu diingat pada uang elektronik *unregistered* biasanya tidak dilengkapi dengan PIN atau *fingerprnt*. Penggunaan uang elektronik dengan *registered* juga perlu diperhatikan karena pada kenyataannya uang elektronik *registered* tidak menggunakan PIN hanya terdaftar saja, sehingga ini juga memicu terjadinya pencurian karena ketika kartu hilang maka uang tersebut juga hilang dan dapat dimanfaatkan orang lain karena tidak dilengkapi dengan PIN.

b. Kehalalan

Dalam uang elektronik harus terhindar dari transaksi *ribawi*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf* dan transaksi atas obyek yang haram atau maksiat. Karena jika tidak diperhatikan akan menimbulkan hal-hal yang dilarang sehingga keharaman akan merubah status hukumnya.

c. *Tabzir* atau pemborosan

Dalam *Maqasid Asy-Syariah* tujuan utamanya adalah kemaslahatan, dalam uang elektronik ada beberapa keunggulan yang mendatangkan kemaslahatan, yaitu transaksi lebih cepat, lebih mudah dan efisiensi

Adanya fatwa tentang uang elektronik syariah dan peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 menjadikan bukti keseriusan terhadap fenomena uang elektronik, terutama uang elektronik syariah. Kehadiran fatwa uang elektronik syariah masih perlu ditinjau ulang karena dalam fatwa tersebut masih belum begitu detail. Ada beberapa point yang harus diberi penjelasan dalam fatwa tersebut:

- a. Perihal posisi dalam fatwa tersebut, apakah fatwa tersebut hanya ditujukan pada penerbit atau juga *Co-Branding*. Karena dalam fatwa tersebut hanya menjelaskan antara penerbit dengan pemegang kartu dan antara penerbit dengan penyelegaraan uang elektronik dan agen layanan keuangan digital. Belum membahas perihal uang elektronik yang menggunakan *Co-Branding*. Karena pada prakteknya masih banyak lembaga keuangan syariah yang mengunakan *Co-Branding* dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional atas uang elektroniknya.
- b. Tidak dijelaskan jenis-jenis uang elektronik seperti *server based* atau *chip based* karena keduanya memiliki perbedaan yang satu berbasis kartu dan yang satu lagi berbasis *server*.
- c. Fatwa juga tidak menjelaskan secara detail tentang *registered* dan *unregistered* karena dalam fatwa tercantum bahwa uang elektronik yang hilang maka nominal uang pada penerbit tidak hilang. Dan pada praktiknya tidak seperti itu jika kartu hilang maka nominal hilang. Dan semua ini bisa tergambar jelas jika uang elektronik *registered* dan *unregistered* dijelaskan dalam ketentuan fatwa.

Dengan demikian terbukti bahwa uang elektronik syariah menurut ketentuan peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 dan ketetapan fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/ DSN-MUI/IX/2017 mendatangkan kemasalahatan. Karena bertransaksi dengan uang elektronik waktu transaksi akan lebih cepat. Dengan uang elektronik transaksi akan terasa lebih mudah. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik *registered* dan *unregistered* harus ditinjau kembali, karena pada praktiknya kedua jenis tersebut juga dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga harta pada tingkatan *hajiyyat* dan dapat mendatangkan kemudharatan, disebabkan karena:

- a. Pada pengguna uang elektronik *registered* juga dapat menimbulkan

kemudharatan karena pada prakteknya uang elektronik yang *registered* tidak dilengkapi dengan PIN hanya terdaftar saja, sehingga ketika hilang dan uang elektronik tersebut ditemukan seseorang maka cukup beresiko untuk dipergunakan oleh orang lain karena tidak terdapat PIN pengaman sebelum kita melaporkan atau memblokir uang elektronik tersebut.

- b. Pada penggunaan *unregistered* harus dihindari, karena cukup jelas yaitu tidak terdaftar dan tidak terdapat PIN pengaman sehingga jika terjadi kehilangan atau kerusakan maka nominal uang pun akan hilang dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.

Jika ini terjadi maka uang elektronik tersebut baik *registered* dan *unregistered* dinilai belum sesuai dengan prinsip-prinsip menjaga harta dalam tingkat *hajiyat* (*Maqasid Asy-Syariah*) dan dapat dikategorikan terlarang atau haram. Karena masih menimbulkan kemudharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi sesuai dengan kaidah *fiqh* yang menyatakan:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerugian harus didahulukan  
ketimbang mengejar keuntungan.

Kedudukan *bitcoin* menurut Islam, sebagaimana dikemukakan KH Cholil Nafis yang merupakan anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) periode 2015- 2020 juga menukil definisi uang dari kitab *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*.

"النقد هو كل وسيط للتبادل يلقي قبولاً عاماً مهما كان ذلك الوسيط وعلى أي حال يكون"

"Uang: segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun"

Lebih lanjut dijelaskannya, bahwa mengutip fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi, "transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis, nilainya harus sama dan tunai (*attaqabudh*). Jika berlainan jenis, harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai". Kedudukan *bitcoin* sebagai alat tukar menurut hukum Islam adalah boleh, tetapi dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda, disyaratkan harus *taqabudh* secara hakiki atau *hukmi*; ada uang, ada *bitcoin* yang bisa diserahkan. Guna menjelaskan lebih terperinci, KH Cholil juga mengutip kitab *Futuh al-Buldan*, yang menyebutkan:

وقد همَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- باتخاذ النقود من جلد البعير، وما منعه من ذلك إلا خشية على  
البعير من الانقراض

"Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun

rencana ini diurungkan karena khawatir unta akan punah”.

Cholil menjelaskan bahwa, Umar bin Khattab mengurungkan rencananya, ada pelajaran yang bisa dipetik, yakni para sahabat mengakui kebolehan dalam memproduksi mata uang dengan bahan selain dari emas dan perak. Terkait permasalahan *bitcoin* sebagai aset untuk investasi cenderung termasuk gharar, yaitu spekulasi yang dapat merugikan orang lain. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, dinyatakan hukum *bitcoin* sebagai alat tukar adalah mubah (boleh) bagi mereka yang berkenan untuk menggunakan dan mengakuinya. Namun hukum *bitcoin* sebagai investasi menjadi haram karena nyatanya *bitcoin* diperlakukan sebagai alat spekulasi, bukan untuk investasi, atau dengan kata lain, hanya menjadi alat permainan untung-rugi, bukan suatu bisnis yang menghasilkan.

Transaksi *bitcoin* ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) termasuk dalam transaksi *forward*, *swap* dan *option*. Transaksi *forward* merupakan transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). Transaksi *swap*, merupakan suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi). Sedangkan transaksi *option* merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadal Ula 1439 H /10-11 Februari 2018 M, para Ulama NU mengkatagorikan *bitcoin* sebagai harta virtual, karena dari beberapa rujukan kitab Mu'tabarah, *bitcoin* telah memiliki unsur harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan terpenuhinya kondisi harta maka *bitcoin* sah untuk digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi, Namun, karena Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan *bitcoin* sebagai alat tukar, maka penggunaan *bitcoin* untuk tujuan transaksi pembayaran tidak sah. Sedangkan untuk tujuan investasi selama tidak untuk motif spekulasi maka diperbolehkan, namun BI memberikan peringatan untuk waspada dan berhati-hati terkait pengguna *bitcoin* sebagai investasi, karena tidak ada lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

Metode yang digunakan Lembaga Bahsul Masail PWNU Jawa Timur terkait pandangan *fiqh* tentang penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi maupun investasi, para mubahitsin yang terdiri dari ulama dan intelektual NU menggunakan metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan dalil yang digunakan, yang mana para mubahitsin mengkategorikan *bitcoin* sebagai harta virtual serupa dain yang mengandung unsur *nuqud* (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan *fiqh* tentang penggunaan *bitcoin* yang dalam bahasa Arab disebut atau (mata uang digital).<sup>20</sup> العلة الرقمية.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa tinjauan uang elektronik yang dihubungkan dengan *Maqasid Asy-syariah* adalah *hifzumaal* pada tingkatan *hajiyat* yaitu memelihara harta dengan tidak menyia-nyiakan harta, dan terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *masyir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf*, serta transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Sementara Grand Mufti Mesir, Shawki Allam melarang atau mengharamkan transaksi uang elektronik, karena diyakini untuk tindak kejahatan, yang dipandang sebagai *al-masiyyah* karena termasuk perbuatan memakan *al-shut* (uang tutup mulut atau sogokan). Transaksi *bitcoin* di negara Indonesia merujuk Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang dihubungkan dengan *maqashid syariah* dilarang (haram) karena mengandung *maysir* (perjudian). Dominan transaksi *bitcoin* bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai *bitcoin* yang selalu naik turun dengan cara membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi. Kemudian jika harga sudah mulai stabil maka kemungkinan *bitcoin* akan dijadikan alat tukar dimulai dengan transaksi *Online shop*. Akan tetapi kemungkinan untuk nilai *bitcoin* stabil masih belum diketahui, sebab nilai *bitcoin* selalu mengikuti penawaran dan permintaan pasar. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *bitcoin* tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

## 2. Hukum *Bitcoin* dalam Tinjauan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018

Kehadiran fatwa tentang uang elektronik syariah No. 116/DSN-MUI/IX/2017 diiringi langkah Bank Indonesia dalam bebenah untuk memperbaiki segala peraturan mengenai uang elektronik terutama dari segi peraturan, tepat pada tanggal 07 Mei 2018 Bank Indonesia penerbitkan peraturan tentang Uang elektronik No. 20/6/PBI/2018. Kehadiran peraturan terbaru tersebut membuat peraturan-peraturan yang lama tidak dapat berlaku kembali. Peraturan Bank Indonesia ini diharapkan menjadi payung hukum

terhadap praktik transaksi uang elektronik yang semakin berkembang di Indonesia. Di dalam PBI yang terbaru ini dirasakan sudah cukup jelas dan berkuat hukum tetap karena di dalamnya telah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan transaksi uang elektronik mulai dari ketentuan umum, prinsip, ruang lingkup, keamanan, pemrosesan transaksi, larangan-larang, perlindungan konsumen dan lain-lain yang berkaitan dengan uang elektronik.

Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 No. 20/6/PBI/2018 yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara *kliring*, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dalam PBI 19/12/PBI/2017, dan dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran berlaku sejak 9 November 2016, dalam PBI 19/12/PBI/2017, dan PBI tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan dalam PBI No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan dimulai saat berlakunya dua (2) Peraturan tersebut dan perlunya peran Bank Indonesia dalam hal pengawasan tentang terlaksananya aturan tersebut karena sifat dari *bitcoin*, sebagai berikut:

- a. *Bitcoin* bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah;
- b. Nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko *bubble* (pengelembungan);
- c. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administrator resmi;
- d. Tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *bitcoin*;
- e. Rendahnya perlindungan konsumen.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Tinjauan hukum *bitcoin* menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dalam perspektif *maqashid syariah* dilarang (haram) karena mengandung *maysir* (perjudian). Dominan transaksi *bitcoin* bertujuan untuk investasi dengan memanfaatkan fluktuasi nilai *bitcoin*. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *bitcoin* tidak bisa menjadi uang elektronik syariah dalam ketentuan fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- b. Tinjauan hukum *bitcoin* dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dinyatakan bahwa: *bitcoin* bukan merupakan mata uang dalam satuan Rupiah, nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko *bubble* (penggelembungan), tidak ada otoritas yang bertanggung jawab dan tidak ada administor resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *bitcoin*, dan rendahnya perlindungan konsumen.

### Daftar Pustaka

- Abubakar, Yusuf Sani., *Bitcoin and its Legality from Shariah Point of View*, (Malaysia: Sekolah Tinggi Bisnis Universiti Utara Malaysia, 2018), Jurnal diakses di SEISENSE Journal of Management Vol 1 No 4 (2018): DOI, <https://doi.org>. Pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:31:14 WIB.
- Alzubaidi, Ibrahim Bassam dan Adam Abdullah., *Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology*, (Malaysia: IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, International Business Research: Vo. 10, No. 11, 2017), diakses pada tanggal 3 Oktober 2019,
- Amin, Ma'ruf., *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI*. Malang: Kementerian Agama Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Ausop, Asep Zaenal., *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, Jurnal Socioteknologi, Vol. 17, No. 1, April 2018), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 21:16:32 WIB.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Badan Pembinaan Hukum dan HAM RI, 2013.



- Bakar, Nashirah Abu., *Cryptocurrency Framework Diagnostic from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction*, (Malaysia: Sekolah Tinggi Bisnis Universiti Utara Malaysia, Jurnal diakses di International Journal of Management Science and Business Administration Volume 4, Issue 1, November 2017, Pages 19-28) DOI: <http://10.18775/ijmsba.1849-5664> Pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:37:06 WIB.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Evans, Charles W., *Bitcoin in Islamic Banking and Finance*, (American Research Institute for Policy Development: Journal of Islamic Banking and Finance, June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 1-11), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 21:03:45 WIB.
- Ferdiansyah, *A Study of Economic Value Estimation on Cryptocurrency Value back by Gold, Methods, Techniques, and Tools*, (Palembang: Universitas Bina Darma, Journal of Information Systems and Informatics, Vol. 1, No. 2, September 2019), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:31:28 WIB.
- Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany., *Uang Elektronik dalam Perspektif Islam*, Lampung: CV Iqro, 2018.
- Jauhar, A. al-M. H. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Lavinda, BI: Soal Aturan Bitcoin, Jangan Samakan Indonesia dengan Jepang, (*CNN Indonesia*, Selasa, 16 Januari 2018: 15:44 WIB) diakses di <https://www.cnnindonesia.com>
- Lesmana., *Is Bitcoin Legal in the US*. Diakses di <https://www.investopedia.com> pada tanggal 8 September 2019, pukul 21:31:16 WIB.
- Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikasi*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Meera, Ahmad Kameel Mvdin., *Cryptocurrencies from Islamic Perspectives: The Case Bitcoin*, (Bulletin of Monetary Economics and Banking, Volume 20, Number 4, April 2018), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:42:51 WIB.

- Meyer, David., *Japan's Regulators are Putting Bitcoin Exchanges Under Heavy Surveillance*. Diakses di <http://www.fortune.com/2017/09/25> pada tanggal 8 September 2019, pukul 20.41:09 WIB.
- Muamar, Afif dan Ari Salman Alparisi, *Elektronik Money (E-Money)* dalam Persepektif Mawashid Syariah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 80- 81
- Muedini, Fait., *The Compatibility of Cryptocurrencies and Islamic Finance*, (USA: Butler University Departement of International Studies, EJIG-Europen Journal of Islamic Finance, ISSN 2421-2172), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:56:41 WIB.
- Nasir, Abdl. dkk., *Buku Ajar: Metodologi Penelitian Kesehatan, Konsep Pembuatan Karya Tulis dan Thesis untuk Mahasiswa Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2011.
- Nubika, Ibrahim., *Bitcoin Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018.
- Nurhisam, Luqman., *Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Vol. 4, No. 1, Juni 2017 Page: 165-186), diakses pada tanggal 1 Agustus 2019, pukul 20:49:31 WIB.
- Nurillah, Achmad Wafyuddin., *Bitcoin Sebagai Alat Transaksi dan Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin)*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 105-106.
- Risal, Nischal., *An Empirical Evidences on Cryptocurrencies: Emerging Digital Money in the Word*, Nepal: Commerce Campus, 2018.
- Sunyoto, Danang., *Metodologi Penelitian Akuntansi*, (Yogyakarta: Refika Aditama, 2016.
- Lupiyoadi, Hamdani. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua. Jakarta :Penerbit Salemba Empat.